



BUPATI NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR

Nganjuk, 15 Juli 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
Se Kabupaten Nganjuk;
2. Camat Se Kabupaten Nganjuk ;
3. Kepala Desa dan Lurah
Se Kabupaten Nganjuk;
4. Pelaku Usaha Rekreasi dan
Hiburan Se Kabupaten
Nganjuk.

di

NGANJUK

**SURAT EDARAN
NOMOR 440 / 129 / 411.010/2020
TENTANG
PROTOKOL KESEHATAN SARANA REKREASI DAN HIBURAN
ARENA PERMAINAN ANAK / GEDUNG PERTUNJUKAN (BIOSKOP)/
USAHA KARAOKE**

Dalam upaya penanganan dan pencegahan untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) maka dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara menyeluruh dari berbagai aspek meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan penerapan persiapan tatanan kehidupan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Sehubungan dengan hal tersebut maka dengan ini disusun protokol kesehatan sarana rekreasi dan hiburan arena permainan anak/gedung pertunjukan (bioskop)/usaha karaoke sebagaimana berikut :

A. PROTOKOL UMUM

1. Melaksanakan himbauan dan Instruksi Pemerintah Kabupaten Nganjuk terkait COVID-19 di wilayahnya;
2. Melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala terutama pada area, sarana, wahana dan peralatan yang digunakan bersama oleh pengunjung;
3. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di pintu masuk dan/atau tempat lain yang mudah diakses oleh pengunjung;
4. Mewajibkan setiap orang yang akan masuk atau menggunakan wahana permainan/gedung pertunjukan (bioskop)/usaha karaoke untuk mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan *hand sanitizer*;
5. Mewajibkan karyawan dan pengunjung menggunakan masker selama bekerja dan berkunjung;
6. Wahana yang bisa dibuka adalah wahana yang bisa diberlakukan protokol kesehatan *social & physical distancing* kepada pengunjung.

B. PROTOKOL BAGI PENGELOLA ARENA PERMAINAN

1. Saat Kedatangan di Wahana:
 - a. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* pada pintu masuk wahana permainan pada tempat yang mudah diakses oleh pengunjung. Diharuskan mengatur satu pintu masuk (*one gate system*) untuk akses masuk pengunjung ke wahana permainan;
 - b. Menetapkan kuota 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung wahana permainan dalam satu waktu tertentu dengan tetap menjaga jarak aman antar pengunjung wahana;
 - c. Jika dimungkinkan melakukan pembayaran non tunai;
 - d. Meminta tamu untuk membersihkan tangan mereka dan anjurkan untuk sering membersihkan tangan.
2. Selama di Wahana :
 - a. Petugas mengingatkan para pengunjung wahana untuk tetap menjaga kebersihan wahana permainan dan jarak aman antar sesama pengunjung melalui pemberian tanda khusus jarak aman (*physical distancing*) pada area wahana permainan;
 - b. Batasi waktu kunjungan pengunjung wahana untuk mengakomodasi pengunjung lainnya hingga jumlah pengunjung harian;
 - c. Atur penggunaan toilet oleh tamu/pengunjung. Sediakan *hand sanitizer*/desinfektan di tiap toilet untuk memudahkan tamu/pengunjung menyiram secara mandiri. Bersihkan secara berkala;
 - d. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di sarana peralatan dan/atau wahana penunjang tempat rekreasi/ fasilitas rekreasi/Mesin Permainan sebelum dan setelah digunakan;
 - e. Jika ada wahana/alat permainan beresiko tinggi terjadi penularan karena sulit menerapkan jaga jarak dan penggunaan wahana secara bersama/bergantian agar tidak dioperasikan sementara waktu atau dioperasikan dengan protokol yang sangat ketat.

3. Setelah pengunjung meninggalkan wahana:
 - a. Lakukan pembersihan terhadap permukaan yang sering disentuh oleh tamu/pengunjung;
 - b. Pembersihan dengan disinfektan wahana permainan sebelum digunakan kembali.
4. Mewajibkan pengunjung menggunakan masker atau *face shield* selama berkunjung.

C. PROTOKOL BAGI PENGELOLA USAHA KARAOKE

1. Membatasi jumlah pengunjung 50 % (lima puluh persen) dari jumlah normal di setiap ruang karaoke;
2. Membatasi durasi waktu tamu berkaraoke paling lama 3 (tiga) jam;
3. Mengatur jaga jarak dengan cara menata meja/kursi tamu dengan jarak aman (diberi tanda pada sofa panjang di dalam ruang karaoke);
4. Menyediakan tempat sampah tertutup dan berpedal;
5. Membatasi jam operasional usaha karaoke paling awal dimulai pukul 16.00 WIB dan ditutup paling akhir pukul 22.00 WIB;
6. Setiap mikrofon yang akan dipakai harus ditutup dengan sarung penutup yang diberikan oleh pengelola sesuai jumlah mikrofon yang ada di ruang karaoke;
7. Sarung penutup mikrofon harus segera dibuang setelah dipakai oleh tamu (sekali pakai);
8. *Lobby*/ruang tunggu tamu diatur dengan penerapan jaga jarak (memakai penanda di sofa/kursi atau mengatur jarak tempat duduk);
9. Menyediakan *hand sanitizer* di pintu masuk ruang karaoke dan di dalam ruang karaoke;
10. Menempelkan stiker pesan kesehatan di meja/dinding atau tempat lain yang mudah dilihat di ruang karaoke;
11. Memeriksa suhu tubuh setiap pengunjung karaoke dengan *thermogun*;
12. Untuk *waiter/waitress* yang melayani pemesanan makanan dan minuman ke dalam ruang karaoke wajib menggunakan masker dan/atau *face shield* (pelindung wajah);
13. Jika ada pekerja atau pengunjung dengan suhu di atas 37,5°C dan/atau memiliki tanda-tanda gejala COVID-19 (batuk, demam, meriang, flu) segera menghubungi Posko Gugus Tugas COVID-19 terdekat;
14. Petugas *lobby* dan satpam wajib memakai Alat Pelindung Diri (masker, *face shield*, dan sarung tangan);
15. Mewajibkan pengunjung menggunakan masker atau *face shield* selama berkunjung.

D. PROTOKOL BAGI PENGELOLA USAHA GEDUNG PERTUNJUKKAN (BIOSKOP DAN SEJENISNYA)

1. Pada saat kedatangan Tamu/ Pengunjung :
 - a. Memastikan jumlah tamu/pengunjung yang masuk ke lokasi sesuai dengan kuota 50% (lima puluh persen) dari total kapasitas gedung

- bioskop, memberikan penanda pada bangku di ruang tunggu maupun di dalam gedung pertunjukan;
- b. Menyambut tamu/pengunjung dengan memperkecil kontak langsung, dan menghimbau menjaga jarak selama berada di area gedung;
 - c. Memantau suhu tubuh di pintu masuk area dengan *thermogun*;
 - d. Mengarahkan pengunjung untuk menggunakan *hand sanitizer* di pintu masuk gedung/*theater*;
 - e. Himbauan mencuci tangan sebelum dan sesudah menonton;
 - f. Mengusahakan pembelian tiket/reservasi secara dalam jaringan (aplikasi) atau telepon;
 - g. Jika harus terjadi pembayaran, himbau pembayaran secara non tunai (debit/kredit/transaksi digital/dompas digital). Bersihkan kembali mesin tersebut setelah digunakan;
 - h. Tim *Security* akan membuka dan menutup pintu gedung/*theater* untuk pengunjung;
 - i. Sediakan *hand sanitizer* di depan pintu masuk, counter penjualan tiket, meja dan counter penjualan makan/minum;
 - j. Meningkatkan frekuensi pembersihan dan sanitisasi di (area yang sering disentuh pengunjung) selama jam buka oleh petugas (*Customer Touch Points*);
 - k. Pengunjung wajib menggunakan masker. Jika perlu dapat menggunakan *face shield*.
2. Selama Tamu/Pengunjung di area pertunjukan:
- a. Pengecekan tiket melalui scanning device, jika memungkinkan;
 - b. Pantau aturan jaga jarak minimal dan tamu menempati tempat duduk yang telah ditentukan;
 - c. Sampaikan informasi yang cukup mengenai kebijakan dan langkah pencegahan penularan COVID-19 kepada tamu. Bila memungkinkan, sampaikan pada saat sebelum acara/ tayangan dimulai;
 - d. Pastikan makanan yang dijual di kawasan gedung pertunjukan diolah dan disajikan secara *higienis*;
 - e. Pembersihan toilet sesering mungkin oleh petugas. Sediakan desinfektan di tiap toilet untuk memudahkan tamu/pengunjung menyiram secara mandiri;
 - f. Jika pada saat pertunjukan, ada peserta yang sakit segera dilakukan pemeriksaan, jika kondisinya memburuk, pindahkan ke ruang transit dan segera rujuk ke RS rujukan.
3. Saat Tamu/Pengunjung meninggalkan tempat:
- a. Atur proses keluarnya tamu seperti halnya pada saat masuk untuk menghindari kerumunan;
 - b. Berikan jeda waktu yang cukup untuk petugas kebersihan membersihkan tempat pertunjukan untuk memastikan tamu menempati tempat duduk yang bersih;

- c. Memastikan gedung pertunjukan/auditorium dibersihkan dan disanitiasi secara benar sesuai dengan protokol kesehatan;
- d. Beritahu petugas kebersihan tentang prosedur pembersihan setelah pengunjung keluar dari lokasi, serta mengenai peralatan pembersih, pengelolaan limbah, hingga kebersihan pribadi setelah pembersihan;
- e. Atur penggunaan toilet setelah pemutaran film/pertunjukan. Di area toilet wajib tetap melakukan jaga jarak (*physical distancing*), mulai dari jarak antre hingga penggunaan wastafel. Selalu sediakan sabun cuci tangan dan tissue;
- f. Pembersihan dan sanitisasi fasilitas setelah jam operasi pertunjukan berakhir setiap harinya, menggunakan desinfektan dan *cold-fogging*.

E. PROTOKOL UMUM BAGI PENGUNJUNG

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berkunjung;
2. Selalu memakai masker selama berada di arena permainan/selama pertunjukan, menjaga jarak baik dengan sesama pengunjung ataupun dengan petugas, rajin cuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer* yang disediakan atau membawa sendiri;
3. Wajib mentaati seluruh protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pengelola usaha;
4. Mengupayakan menyiapkan sarana pembayaran non tunai.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat disosialisasikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



BUPATI NGANJUK

H. NOVI RAHMAN HIDHAYAT, S.Sos., MM

Tembusan :

- Kepada Yth.
1. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk;
 2. Kepala Kepolisian Resort Nganjuk;
 3. Komandan Distrik Militer 0810 Nganjuk;
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk;
 5. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk.